



**PERAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PERLINDUNGAN
DAN KESEJAHTERAAN WANITA EKS TUNA SUSILA
(Sebagai Perwujudan SDGs ke-5 Mengenai Kesenjangan Gender)**

Caroline Putri Diaz¹, Roberto Octavianus Cornelis Seba², Sri Suwartiningsih³
carolineellen230@gmail.com¹, robert.seba@uksw.edu², sri.suwartiningsih@uksw.edu³
Universitas Kristen Satya Wacana

Abstrak: Dalam Ilmu Hubungan Internasional, gender dan kesetaraan gender merupakan sebuah permasalahan kompleks yang masih menjadi sebuah isu global yang belum terpecahkan. Perlindungan dan kesejahteraan merupakan salah satu aspek utama dalam kesetaraan gender. Kesejahteraan sosial adalah salah satu aspek tujuan dari program pembangunan nasional yang mana merupakan kondisi terpenuhinya kehidupan yang layak bagi masyarakat sehingga pemerintah dapat melakukan fungsi sosialnya, meliputi jaminan sosial, pemerdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial. Wanita Tuna Susila merupakan kelompok rentan dalam masyarakat yang perlu dilindungi dan tidak dipandang sebelah mata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan teori Hak Asasi Manusia dengan menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada interpretasi dan pemahaman tentang fenomena sosial yang terjadi. Jurnal ini menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan membawahi Panti Pelayanan Wanita Sosial “Wanodyatama” telah melakukan sebuah implementasi dari program program kesejahteraan dan pelayanan terhadap perempuan eks tuna susila dengan berbagai program yang telah berjalan beberapa tahun yang meliputi pemenuhan fasilitas dan pelayanan mental fisik dan spiritual, penyaluran dan bimbingan.

Kata Kunci: Peran pemerintah, kesejahteraan, SDGs, kesetaraan gender.

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah agenda berkelanjutan yang terdapat dalam dokumen transformasi dunia yang telah disetujui oleh PBB dalam pertemuan pada 25-27 November 2015. Indonesia adalah salah satu Negara yang menandatangani kesepakatan tersebut. SDGs yang hadir sebagai pelengkap dari MDGs yang berakhir pada tahun 2015 ini menjunjung tinggi sebuah prinsip mengenai hak asasi manusia, yang didalamnya terdapat program mengenai kesetaraan gender. Isu kesetaraan gender masih cukup mengemuka karena di dunia nyata perempuan masih sesekali memikul beban ganda dan perempuan sebagai makhluk rentan untuk sering mengalami diskriminasi dan kekerasan bahkan di lingkungan terdekatnya. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia menurut Jimly Asshidiqqie mengatakan opini bahwa HAM adalah hak yang diakui secara universal atau menyeluruh sebagai hak yang melekat pada manusia dikarenakan hakekat dan kodrat manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia. (Arfana, n.d.) Indonesia sebagai bagian dari Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia menganut tujuan dari SDGs ke-5 mengenai kesetaraan gender menempatkan RPJMD / Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.

Salah satu program untuk pemenuhan program terkait dengan kesejahteraan dan perlindungan perempuan adalah dengan pemerintah melakukan fungsi sosialnya, yang didalamnya terdapat jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial. Salah satu contoh subjek yang perlu diteliti dalam program pemerintah ini adalah bagaimana pemerintah dapat menjamin peningkatan kualitas hidup dan perlindungan hidup bagi perempuan. Salah satunya adalah penjaminan hidup dan perlindungan bagi kelompok rentan perempuan seperti wanita eks tuna susila. Wanita Eks Tuna Susila dengan lingkup kerja yang cukup riskan untuk mengalami kekerasan seksual masih harus menanggung beban moral di masyarakat. Titik dimana masyarakat telah memandang rendah wanita eks tuna susila ini membuat para wanita eks tuna susila harus berperang melawan sulit nya hari hari dengan mendapat diskriminasi dimanapun mereka pergi karena sering dianggap sebagai sampah masyarakat dan sumber penyakit seksual dan moral karena pekerjaan mereka.

Kehidupan wanita eks tuna susila mengalami lika liku kesulitan dalam kehidupan yang mereka alami sehari hari, pekerjaan yang dilakukan mereka dianggap sebelah mata dan tidak dilindungi undang undang, kehidupan mereka pun akan mengalami kesulitan dikarenakan tidak adanya penjaminan yang akan melindungi seluruh aspek kehidupan mereka. Karena itu, hadirnya pemerintah disini adalah sebagai pewujudan dan penjaminan Hak Asasi Manusia dan juga perlindungan yang nantinya akan memberikan solusi bagi perempuan perempuan eks Tuna Susila untuk bisa memiliki kehidupan dan pekerjaan yang lebih layak.

Dalam penulisan ini, penulis mengambil studi kasus untuk melihat bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan bagi perempuan – perempuan eks tuna susila yang telah melakukan rehabilitasi di Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama yang terletak di kota Surakarta. Penelitian

ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan wanita eks tuna susila sebagai perwujudan SDGs ke 5 mengenai kesetaraan gender.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Syifa et al., n.d.) pada panti Pelayanan Wanita "Wanodyatama" Surakarta dengan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi ini berfokus pada konsep pelabelan negative terhadap perempuan eks Tuna Susila yang tinggal dan melaksanakan rehabilitasi di panti Sosial Wanodyatama yang bertujuan untuk mengetahui dampak dari pelabelan negatif atau stigma masyarakat yang menjadi bentuk penilaian masyarakat dengan keberadaan wanita eks tuna susila. Dengan adanya pelabelan negative yang diberikan oleh masyarakat terhadap perempuan eks- tuna susila mengalami berbagai gangguan kecemasan, merasa dikucilkan, dan penolakan yang membuat mereka untuk merasa inferior dan mengucilkan diri. Penelitian ini dibuat dengan adanya menunjukkan pengembangan bahwa dengan adanya fenomena pelabelan negatif pada kelompok wanita eks tuna susila menjadikan pemerintah memiliki peran tersendiri untuk melindungi, mensejahterakan dan membebaskan kelompok rentan sosial ini untuk bisa lepas dari dunia mereka yang lama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggambarkan sebuah fenomena, Penelitian kualitatif sebagai sebuah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman dan intepretasi sebuah fenomena sosial dengan cara mengumpulkan data dari sumber yang tidak terstruktur dan tidak dapat diukur secara kualitatif. (Fadli, 2021) Penulis juga melakukan sebuah observasi atau pengambilan data yang dilaksanakan pada Senin, 4 Maret 2024 di Panti Pelayanan Wanita Sosial Wanodyatama Surakarta yang menempatkan peneliti sebagai alat pengumpul data dan akan menginterpretasikan data yang diperoleh. Unit amatan merupakan suatu sumber yang digunakan untuk mengumpulkan data, menjelaskan atau menggambarkan satuan analisis. Sumber tersebut dapat berupa orang, dokumen atau lokasi penelitian (Ihalauw, 2003). Dari defnisi tersebut, unit amatan dalam penelitian ini adalah bapak ibu pegawai Panti Rehabilitasi Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta dan program kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam regulasi internasional, Indonesia telah menandatangani konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita atau biasa disebut dengan Konvensi CEDAW. Konvensi CEDAW yang memiliki singkatan dari Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women adalah sebuah kesepakatan internasional yang menyepakati penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi CEDAW telah di ratifikasi oleh UU no.7 tahun 1984 mengenai pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang bermaksud untuk melindungi hak hak perempuan di bidang hukum, politik, ekonomi sosial dan budaya untuk bisa dipenuhi secara maksimal. Hal ini bisa dilihat dalam bagian 1 yang meliputi pasal 2,3,4 dan 5 yang diantaranya tertera :

Dalam pasal 2 menekankan kewajiban Negara dalam segi hukum diantaranya :

- a. Tindakan legislatif yang tepat untuk mengubah atau mencabut sebuah peraturan yang bersifat diskriminatif
- b. Menyediakan hukum untuk perlindungan hak hak perempuan
- c. Melakukan sebuah tindakan dan menghapuskan diskriminasi perempuan yang dilakukan oleh individu, lembaga atau organisasi apapun
- d. Tidak terlibat dalam diskriminasi apapun terhadap perempuan
- e. Penjaminan bahwa seluruh lembaga atau pemeran didalamnya akan bertindak sesuai konvensi yang telah disetujui (SABDA, n.d.)

Selanjutnya dalam pasal 3 ,mengungkapkan bahwa Negara wajib menyatakan peraturan yang tepat dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk menjamin pelaksanaan dan pemenuhan hak terhadap perempuan. Dalam pasal 4 negara wajib untuk menyusun atau membuat sebuah kebijakan khusus untuk pemenuhan hak terhadap perempuan baik secara de facto atau de jure.(Katjasungkana et al., n.d.) Pasal ke 5 menegaskan bahwa Negara berkewajiban untuk mengambil langkah yang tepat dalam mengubah pola sosial budaya dan dalam praktiknya terhadap perempuan dan mengandung nilai stereotipe nya dalam masyarakat.

CEDAW atau Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women telah di ratifikasi oleh 177 negara di dunia. Dalam konvensi CEDAW substansi yang terdapat didalamnya harus di implementasikan dalam hukum nasional masing masing Negara. CEDAW adalah upaya tertinggi yang menjadi bagian dari instrument Hak Asasi Manusia Internasional yang wajib diadopsi dalam hukum nasional masing masing Negara yang telah meratifikasi dengan tujuan untuk memberantas diskriminasi perempuan disaat hukum nasional tidak dapat melindungi perempuan dari diskriminasi dan kejahatan, meskipun Negara Negara masih perlu untuk lebih konsekuen dalam melaksanakan kesesuaian ini secara maksimal. Di Indonesia sendiri telah banyak memiliki Undang Undang yang membahas mengenai perlindungan perempuan, namun dalam korelasi dengan topik dalam penelitian ini Indonesia memiliki Undang Undang no. 21 tahun 2007 mengenai "Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan". (Dwiastuti et al., 2022)

Menurut teori Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Jimly Asshidiqqie, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia sebaai manusia adalah hak untuk bebas dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan dan perlakuan apapun yang menyebabkan manusia hidup secara tidak layak sebagai manusia.(Arfana, n.d.) Memiliki hak untuk hidup sejahtera tanpa diskriminasi dan dilindungi harkat hidupnya merupakan salah satu bagian penting pemerintah Indonesia untuk melaksanakan hal tersebut bagi wanita eks Tuna Susila yang bisa dibilang hidupnya sangat rentan untuk didiskriminasi dan mengalami kekerasan. Indonesia sebagai salah satu Negara yang menjadi bagian dalam kelompok Negara yang menjunjung tinggi hak hidup dan hak asasi manusia telah menandatangani banyak konvensi yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan menganut program SDGs ke-5 mengenai kesetaraan gender telah membuat RPJMD / Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan. (Auli, n.d.)

Program dan kegiatan Rencana Aksi tersebut mendukung tujuan diantaranya :

1. Program perlindungan perempuan dan perlindungan anak
2. Program pemberdayaan wanita dan kesetaraan gender
3. Program pengendalian pertumbuhan penduduk.
4. Program peningkatan kualitas keluarga

Melihat rencana aksi untuk mendukung tujuan SDGs ini, kesejahteraan sosial adalah salah satu aspek tujuan dalam program pembangunan nasional untuk memenuhi tugas pemerintah dalam fungsi sosialnya untuk memberikan sebuah jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial juga perlindungan sosial. Salah satunya dalam implementasi kebijakan pemerintah bagi perlindungan wanita eks tuna susila sebagai kelompok rentan perempuan untuk mengalami tindak kekerasan dan diskriminasi oleh lingkungan karena pekerjaan mereka sebelumnya. Implementasi kebijakan pemerintah disini dapat dilihat dalam Panti Pelayanan Wanita Sosial Wanodyatama di Kota Surakarta dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Panti Rehabilitasi "Wanita Utama" Surakarta berdiri pada jaman pemerintahan kerajaan Surakarta yang diawali dengan nama "Wangkung" yang berasal dari kata "dibuang" dan "dikungkung" yang bermakna menjadi tempat penampungan orang-orang yang mengalami permasalahan sosial. Pada tahun 1951 dikelola oleh pemerintah Kota Praja Surakarta dengan nama Panti Pamardi Wanita yang menjadi tempat pembinaan bagi wanita eks tuna susila. Pada 11 September 1971 Pamardi Wanita diserahkan kepada Departemen Sosial Provinsi Jawa Tengah yang didasari oleh SK Menteri Sosial Republik Indonesia no. 41 / HUK/ KEP/ XI /79 yang kemudian berubah nama menjadi Sasana Rehabilitasi Wanita "Wanita Utama" Surakarta dengan pelaksanaan otonomi dan pengelolaan panti yang diserahkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah Dinas Kesejahteraan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan peraturan daerah no. 11 tahun 2002 dengan nama Panti Karya Wanita "Wanita Utama". Kemudian pada peraturan Gubernur provinsi Jawa Tengah nomor 50 tahun 2008 Panti Karya Wanita "Wanita Utama" Surakarta berubah nama menjadi Balai Rehabilitasi Sosial "Wanita Utama" Surakarta.

Panti Pelayanan Sosial Wanita "Wanodyatama" adalah sebuah Unit Pelaksana Tugas dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 82 tahun 2021. Panti Pelayanan Sosial Wanita "Wanodyatama" adalah sebuah perwujudan dari intensi pemerintah terhadap perlindungan dan kesejahteraan wanita eks tuna susila dan wanita yang rawan sosial ekonomi seperti anak dibawah umur dan perempuan korban kekerasan seksual atau kekerasan rumah tangga, wanita eks tuna susila, hingga germo atau mucikari. Panti Sosial Wanodyatama sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dalam memenuhi hak dan kewajibannya untuk melindungi perempuan dari berbagai latar belakang ini memiliki visi dan misi sebagai pedoman mereka untuk mengimplementasikan program dan tujuan mereka.

- Visi : Mewujudkan kemandirian Kesejahteraan Sosial "PMKS" melalui pemberdayaan PSKS yang professional
- Misi :

- a. meningkatkan jangkauan kualitas dan profesionalisme dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap wanita tuna susila
- b. mengembangkan dan memperkuat sistem lembaga yang mendukung penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap penerima manfaat
- c. meningkatkan kerjasama lintas sector dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap penerima manfaat
- d. meningkatkan harkat, martabat dan kualitas hidup wanita eks tuna susila atau penerima manfaat
- e. meningkatkan peran masyarakat dalam menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.

Menurut hasil observasi yang dilakukan penulis. hingga saat ini Panti Sosial Wanodyatama memiliki 53 perempuan penerima manfaat yang sedang melakukan rehabilitasi sosial.

Dalam pelaksanaan pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya program ini, ada beberapa hal yang menjadi pedoman untuk melaksanakan rencana program diantaranya

1. Adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah ke kabupaen / kota di provinsi Jawa Tengah
2. Menerima hasil razia dari satuan Polisi Pamong Praja dan stakeholder terkait
3. Melakukan Assesment
4. Melaksanakan seleksi dan pengungkapan masalah
5. Penempatan program
6. Melaksanakan bimbingan / rehabilitasi
7. Resosialisasi
8. Penyaluran
9. Bimbingan lanjut
10. Terminasi

Panti Sosial Wanodyatama memiliki motto bekerja keras, berfikir aktif, berperilaku etis, saling menghargai dan disiplin. Sebagai pelayan sosial untuk memberikan sebuah jaminan dan perlindungan bagi perempuan penerima manfaat, Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap salah satu petugas sosial Panti Sosial Wanodyatama menunjukkan bahwa Panti Sosial Wanodyatama memberikan berbagai pendampingan di berbagai aspek terhadap teman – teman penerima manfaat seperti pendampingan bimbingan sosial, pendampingan jasmani dan mental. Dalam standar operasional prosedur yang berlaku, pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memberikan jangka waktu 6 bulan untuk periode rehabilitasi sosial di Panti Sosial Wanodyatama, yang selanjutnya akan dikembalikan ke keluarga atau disalurkan ke tempat tempat kerja yang telah berafiliasi dengan Panti Sosial Wanodyatama untuk membantu mereka terlepas dari dunia mereka sebelumnya dengan catatan bersama pengawasan pemerintah. Namun untuk lama waktu rehabilitasi pemerintah juga memberikan sebuah dispensasi “kasuistis” bagi penerima manfaat yang dalam kondisi permasalahan tertentu seperti :

1. Akan menikah yang sudah direncanakan sebelumnya
2. Memiliki anak kecil atau balita

3. Keluarga sakit keras dan harus yang bersangkutan untuk mengurus
Maka untuk waktu pelaksanaan rehabilitasi bisa kurang dari 6 bulan.

Dalam pola tindakan sosial terdapat 4 konsep untuk menggerakkan individu dalam melakukan tindakan dalam pemberdayaan masyarakat diantaranya :

1. Dalam proses pendekatan awal terdapat proses identifikasi untuk memperoleh gambaran mengenai data dan permasalahan wanita tuna susila atau wanita eks tuna susila untuk ditetapkan sebagai penerima manfaat dalam Panti Rehabilitasi Wanodyatama Surakarta, mulai dari identitas hingga kronologi razia atau penyerahan ke balai pelayanan. Selanjutnya adalah tahap seleksi untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial yakni meliputi identifikasi dan observasi lalu dilanjutkan dengan registrasi guna pembuatan SK Penerima Manfaat yang akan dilayani secara definitif di balai pelayanan sosial Wanodyatama yang meliputi pelayanan kebutuhan dasar, asrama, bimbingan fisik dan mental juga sosial, dan bimbingan keterampilan
2. Yang kedua adalah pengungkapan atau pemahaman masalah untuk memahami kondisi permasalahan secara objektif yang nantinya bertujuan untuk kelanjutan rencana pelayanan dan rehabilitasi di Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama berupa observasi, wawancara, tes, dan case conference
3. Dalam program pelayanan
 - Yang pertama adanya pengasramaan yang menjadi wujud kepastian bagi penerima manfaat sebagai tempat bagi mereka untuk diserahkan kepada pembimbing sosial dan dipenuhi kebutuhan dasarnya dan juga didampingi kesehariannya
 - Pemenuhan kebutuhan sehari-hari baik hidup, makan, sandang dan pangan
 - Bimbingan dan rehabilitasi sosial yang menjadi proses pelayanan dan pengembangan seperti bimbingan mental, sosial, fisik dan keterampilan
4. Kegiatan resosialisasi yang merupakan tahap dalam mempersiapkan penerima manfaat untuk dapat berintegrasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat yang diantaranya :
 - meliputi bimbingan kepada masyarakat agar penerima manfaat dapat dibantu kembali pada masyarakat
 - bimbingan kepada penerima manfaat untuk dapat memahami dan melaksanakan norma masyarakat yang berlaku
 - yang ketiga terkait bimbingan bantuan berupa perabot atau modal kerja bagi penerima manfaat sehingga sehabis mereka lulus dari bimbingan di Panti Sosial Wanodyatama mereka dapat bekerja sesuai keterampilan yang telah diajarkan
 - Bimbingan Usaha yang berupa ilmu kewirausahaan dan manajemen pengelolaan usaha hingga pemasaran sehingga penerima manfaat dan menjalankan kerja produktif kedepannya.
 - Dan yang terakhir adalah tahap penyaluran untuk mengembalikan penerima manfaat kepada keluarga atau disalurkan dalam lembaga usaha yang membutuhkan. (Saraswati & Humsona, 2020)

Terkait dengan kebijakan, program juga regulasi pemerintah provinsi Jawa Tengah, Panti Sosial Wanita Wanodyatama memberikan pelayanan yang bersifat rehabilitasi sosial diantaranya :

1. Segala kebutuhan baik sandang, pangan, papan di cover seluruhnya oleh

- pemerintah provinsi Jawa Tengah, untuk sandang mereka akan diberi pakaian yang layak, dalam segi papan mereka akan diberikan fasilitas asrama lengkap dengan fasilitas dan peralatan didalamnya tanpa dipungut biaya apapun, dan untuk makanan dan minuman akan diberikan makanan yang sehat dan berkualitas sesuai dengan standar pemenuhan angka kecukupan gizi.
2. Dalam aspek kesehatan kita tahu bahwa dalam dunia pekerjaan perempuan eks tuna susila sebelumnya tentunya memiliki resiko tinggi untuk mengalami penyakit HIV AIDS, maka pemerintah bersama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan kota Surakarta dan yayasan terkait untuk memberikan pelayanan berupa vaksin dan suntik untuk mengantisipasi mereka dari penyakit HIV AIDS
 3. Pemerintah juga memberikan bekal dan pelayanan dalam aspek keterampilan untuk kehidupan penerima manfaat sesudah keluar dari Panti Sosial Wanodyatama seperti
 - a. Bimbingan fisik seperti olahraga
 - b. Bimbingan spiritual sesuai agama masing masing, dengan contoh mendatangkan pendeta untuk beribadah, Panti Sosial Wanodyatama bekerjasama dengan departemen agama, gereja, masjid dan rumah ibadah terdekat untuk mendukung program terkait dukungan spiritual terhadap teman – teman penerima manfaat
 - c. Bimbingan kedisiplinan yang bekerja sama dengan TNI Polri
 - d. Bimbingan keterampilan yang bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Balai Latihan Kerja untuk mengembangkan skill seperti menjahit, salon, laundry dan lain lain yang dilakukan secara periodic yang dilaksanakan sesuai tema dan konsep yang berbeda.
 - e. Bimbingan Psikologi dengan pendampingan psikolog.
 - f. Selain itu para wanita eks Tuna Susila juga diberi bimbingan terkait sosial dan kemasyarakatan yang nantinya berguna ketika mereka keluar dari panti diharapkan mereka akan terlepas dari diskriminasi sosial karena telah menjadi individu yang lebih baik dan bisa berbaur terhadap lingkungan mereka yang lebih baik dan normatif kedepannya. (Kurniawan, n.d.)

Dalam melaksanakan untuk terwujudnya rencana program pemerintah dalam melakukan perlindungan dan kesejahteraan wanita eks- tuna susila, setelah melakukan bimbingan atau rehabilitasi sosial pemerintah diminta untuk melaksanakan sebuah program berupa resosialisasi dan penyaluran. Berdasarkan data penyaluran penerima manfaat Panti Pelayanan Sosial Wanita "Wanodyatama" Surakarta pada tahun 2022 ada 66 orang yang disalurkan kepada lembaga kerja di bidang tata boga, 73 orang ke lembaga kerja di bidang salon atau kecantikan, 16 orang yang disalurkan ke lembaga kerja bidang menjahit, dan 154 orang untuk dikembalikan ke keluarga dan 1 orang di rujuk yang berarti dengan total 155 orang. Dengan catatan pada setiap individu penerima manfaat setelah lulus dari rehabilitasi selalu dalam pengawasan dan pendampingan pemerintah provinsi Jawa Tengah dengan harapan tidak akan kembali lagi ke Panti Pelayanan Sosial Wanita "Wanodyatama" dengan kasus yang sama seperti mereka datang sebelumnya.

KESIMPULAN

Pemerintah provinsi Jawa Tengah yang didalam ini memuat peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan membawahi Panti Pelayanan Wanita Sosial "Wanodyatama" telah melakukan sebuah implementasi dari program program kesejahteraan dan pelayanan terhadap perempuan yang rawan sosial ekonomi seperti wanita eks Tuna Susila dan wanita yang berkecimpung di dunia yang sama untuk dapat menjalani hidup yang lebih baik dan keluar dari dunia mereka sebelumnya. Pemerintah memeberikan sebuah rehabilitasi sosial yang didalamnya memuat banyak sekali aspek seperti pemenuhan fasilitas dan bekal seperti pemenuhan kebutuhan baik sandang, pangan dan papan yang telah di penuhi oleh pemerintah Jawa Tengah secara keseluruhan tanpa dipungut biaya apapun, dengan pemenuhan gizi sesuai dengan angka kecukupan gizi. Pemerintah provinsi Jawa Tengah juga memberikan pendidikan keterampilan yang termasuk dalam kegiatan resosialisasi untuk mempersiapkan penerima manfaat dapat berintegrasi penuh untuk kehidupan mereka selanjutnya meliputi bimbingan kerja dan modal kerja, bimbingan kewirausahaan dan penyaluran penerima manfaat kepada lembaga usaha yang membutuhkan dengan pengawasan penuh dari pemerintah. Penerima manfaat juga diberikan bekal berupa pendampingan psikologi, mental dan spiritual meliputi kegiatan kedisiplinan, keagamaan dan kewarganegaraan yang akan menjadi bekal mereka untuk hidup setelah lulus dari rehabilitasi yang mereka lakukan di Panti Sosial Wanodyatama untuk mempersiapkan kehidupan bermasyarakat mereka setelah lulus untuk kembali ke masyarakat untuk dapat diterima kembali dalam masyarakat. Pemerintah juga memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk dapat menerima dan membantu penerima manfaat kedepannya. Pemerintah telah melaksanakan fungsi sosialnya untuk memberikan sebuah pelayanan dengan prinsip tanpa membeda- bedakan dan memberikan pelayanan sepenuh hati sebagai perpanjangan tangan dari "Negara" untuk memenuhi aspek perlindungan nya terhadap perempuan bahkan hingga ke perempuan yang dalam tanda kutip dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekalipun.

DAFTAR PUSTAKA

- Munasaroh, A. (2022). Problematika Kekerasan Berbasis Gender Dan Pencapaian Gender Equality Dalam Sustainable Development Goals Di Indonesia. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3524>
- Ramadhani, W. S., Sulastri, S., & Nurhaqim, S. A. (2017). PROSES REHABILITASI SOSIAL WANITA TUNA SUSILA DI BALAI REHABILITASI SOSIAL KARYA WANITA (BRSKW) PALIMANAN KABUPATEN CIREBON. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14292>
- Adiburijal. (n.d.). Pemberdayaan Eks Wanita Tuna Susila Melalui Pelatihan Keterampilan Tata Rias Pengantin Di Panti Sosial Karya Wanita "Mulya Jaya" Jakarta. Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arfana, N. T. (n.d.). Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara Menurut Jimly Asshiddiqie. Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17582&menu=2>
- Auli, R. C. (n.d.). Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya. [Hukumonline.com]. Hak Asasi Manusia.

- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/>
- Dwiastuti, I., Raharyo, A., Farid, M., & Baskoro, R. (2022). Komitmen Indonesia dalam Implementasi SDGs Nomor 5 untuk Menjamin Keamanan Manusia Khususnya Perempuan (2015-2021) [Indonesia's Commitment on the Implementation of SDGs Number 5 to Guarantee Human Security Especially Women (2015-2021)]. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, 14(27), 1. <https://doi.org/10.19166/verity.v14i27.5901>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. 21(1).
- Katjasungkana, N., Munti, R. B., Hartati, E., Nurtjahyo, L. I., Siregar, L., Pardede, M., Tobing, R. L., Trijono, R., Hastuti, H., & Sejati, S. (n.d.). *BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM TAHUN 2007*.
- Kurniawan, H. S. (n.d.). PERAN BALAI REHABILITASI SOSIAL DALAM PEMBINAAN MENTAL DAN PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA PEREMPUAN MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (STUDI KASUS DI BALAI REHABILITASI SOSIAL WANITA UTAMA SURAKARTA). <https://journal.unnes.ac.id/sju/ucej/issue/view/690>. <https://doi.org/10.15294/ucej.v3i2.7303>
- SABDA, M. (n.d.). Mengenal Dasar Hukum Perlindungan Perempuan & Anak Disabilitas dari Kekerasan. <https://sapdajogja.org/2024/02/mengenal-dasar-hukum-perlindungan-perempuan-anak-disabilitas-dari-kekerasan/>
- Saraswati, D., & Humsona, R. (2020). PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI PEKERJA SEKS KOMERSIAL REMAJA DI PANTI PELAYANAN SOSIAL WANITA "WANODYATAMA" SURAKARTA. *Journal of Development and Social Change*, 3(1), 72. <https://doi.org/10.20961/jodasc.v3i1.41679>
- Syifa, K. M., Fadillah, G. F., & Marhamah, U. (n.d.). PELABELAN NEGATIF WANITA TUNA SUSILA DI PANTI PELAYANAN SOSIAL WANITA WANODYATAMA SURAKARTA.
- Sudirman, F. A., & Susilawaty, F. T. (2022). KESETARAAN GENDER DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs): SUATU REVIUW LITERATUR SISTEMATIS. *Journal Publicuho*, 5(4), 995–1010. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.41>
- Kurnianingsih, F., Mahadiansar, M., Putri, R. A., & Azizi, O. R. (2022). Perspektif Analisis Indeks Pemberdayaan Gender Kota Tanjungpinang dalam Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(1), 45–55. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i1.37594>